

# ANALISIS HUKUM TERHADAP SERTIFIKAT ATAS KESALAHAN PENGUKURAN TANAH

Oleh:

Herman <sup>1)</sup>

Martin Hamonangan Simanjuntak <sup>2)</sup>

Alfonso Sipayung <sup>3)</sup>

Yanti Agustina <sup>4)</sup>

Universitas Prima Indonesia. Medan <sup>1,2,3,4)</sup>

E-mail:

[hermantann71@gmail.com](mailto:hermantann71@gmail.com) <sup>1)</sup>

[martin.juntakicloud@com](mailto:martin.juntakicloud@com) <sup>2)</sup>

[alfonsosipayung12@gmail.com](mailto:alfonsosipayung12@gmail.com) <sup>3)</sup>

[Yantiagustina@unprimdn.ac.id](mailto:Yantiagustina@unprimdn.ac.id) <sup>4)</sup>

## ABSTRACT

*This study aims at determining the legal protection for land rights holders in terms of measurement errors in certificates and to find out the legal consequences of land measurement errors on land certificates. The type of research used is in the form of legal research, namely research in the form of an inventory of applicable laws and regulations, in order to find principles or philosophical foundations of law or search as an attempt to find the law relevant to a particular case. This research is a descriptive qualitative research, by collecting all the necessary data, then it is related to the existing problems and based on the theoretical basis of the problems encountered. For the purposes of writing this journal, data collection methods, namely research methods, namely library research methods, are used in obtaining documents and information. The library research method is the research used by examining various library materials that are relevant to the research cases given. The certificate of ownership of land is a product of government officials (TUN), so the provisions of the State Administration Law apply. The legal protection of land owners by the constitution must be guaranteed by a written, complete and unambiguous constitution on land registration. In particular, in accordance with Article 19 (2) letter c of the UUPA, it is a strong proof of basic rights, meaning that this fact must be considered, if not proven, supported by other evidence in court. As for the legal consequences of an error in the administration of a certificate, in this case an error in measuring the plot of land, it is the cancellation of the land use right. In Article 19 of the LoGA, it is clear about a certificate of strong evidence, so that anyone can question the authenticity of the land certificate and if it can be determined that the right to use the land is not correct, the certificate can be revoked by the court and the Head of BPN can issue orders. If a problem arises during the measurement of the land parcel and there is no agreement between the parties regarding the land parcel, it can be done according to Article 20 paragraph (1) Keywords: Size, Certificate, Land.*

**Keywords: Measurement Error, Certificate, Land.**

## ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah dalam hal kesalahan pengukuran dalam sertifikat dan mengetahui akibat hukum kesalahan pengukuran tanah terhadap sertifikat tanah. Jenis penelitian yang digunakan

berupa penelitian hukum, yaitu penelitian berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menemukan asas-asas atau landasan filosofis hukum. Atau pencarian sebagai upaya untuk menemukan hukum yang relevan dengan kasus tertentu. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan, kemudian dikaitkan dengan masalah yang ada dan berdasarkan landasan teori dari masalah yang dihadapi. Untuk keperluan penulisan jurnal ini, metode pengumpulan data, yaitu metode penelitian, yaitu metode penelitian kepustakaan, dipakai dalam perolehan dokumen dan informasi. Metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dipakai menggunakan cara menelaah berbagai bahan pustaka yang relevan dengan kasus-kasus penelitian yang diberikan. Sertifikat hak milik atas tanah merupakan produk pejabat pemerintah (TUN), sehingga berlaku ketentuan UU Tata Usaha Negara. Perlindungan hukum pemilik tanah oleh konstitusi harus dijamin oleh konstitusi tertulis, lengkap dan tidak ambigu tentang pendaftaran tanah. Secara khusus, sesuai dengan Pasal 19 (2) huruf c UUPA merupakan pembuktian hak-hak dasar yang kuat, artinya fakta ini harus dipertimbangkan, jika tidak dibuktikan, didukung oleh alat bukti lain di pengadilan. Adapun akibat hukum dari kesalahan administrasi sertipikat, dalam hal ini kesalahan pengukuran bidang tanah, adalah batalnya hak guna tanah. Dalam Pasal 19 UUPA, jelas tentang sertifikat bukti yang kuat, sehingga siapa pun dapat mempertanyakan keaslian sertipikat tanah dan jika dapat ditetapkan bahwa hak pakai atas tanah itu tidak benar, sertipikat tersebut dapat dicabut oleh pengadilan. dan Kepala BPN dapat mengeluarkan perintah. Jika timbul masalah pada saat pengukuran bidang tanah dan tidak ada kesepakatan antara para pihak mengenai bidang tanah tersebut, dapat dilakukan menurut Pasal 20 ayat (1).

**Kata Kunci : Ukuran,Sertifikat,Tanah.**

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Tanah ialah sumber daya hayati dibutuhkan untuk keberadaan manusia, hubungan antara manusia dengan tanah bukan sebatas sebagai tempat tinggal, tetapi bumi menyediakan sumber daya bagi keberadaan spesies. Keberadaan bumi sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga tidak dapat dipisahkan dari keberadaan bumi. Saat ini, tanah sering dianggap dari perspektif ekonomi. Tanah semakin terkait dengan masalah ekonomi seperti pembelian dan penjualan tanah, dan digunakan untuk jaminan kredit di bank . Dalam kegiatan tiap-tiap , hak milik atas tanah sering disengketakan hingga dibawa ke pengadilan. Hal tersebut terjadi sebab tanah memiliki manfaat yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia sehingga menyebabkan manusia berusaha untuk mengambil tanah

dengan cara yang berbeda-beda, bahkan mengambil tanah orang lain. Undang-undang Pertanahan Dasar adalah hukum pertanahan palinh tua yang ada di Indonesia sampai sekarang dan juga mengatur berbagai hak atas tanah seperti digariskan pada Pasal 16 dan 53 UUPA. Untuk menjamin hak-hak dasar, penting untuk mendokumentasikan pengalihan hak-hak dasar. Pendaftaran tanah dilakukan sebagai salah satu bentuk kegiatan untuk mencegah pemilikan tanah yang berlebihan dan merugikan pihak lain. Hak guna tanah mempunyai arti yang lebih luas daripada hak milik karena menyatakan bahwa kemampuan seseorang untuk memiliki tanah tanpa hak atas tanah atau sebaliknya pemilik tanah tidak dapat menguasai tanahnya. untuk mencegah agar hak milik para pihak atas tanah tidak menimbulkan kerusakan, sebaliknya penguasaan atas tanah itu

melampaui batas dan juga menguasai tanah rakyat tanpa hak.

Pendaftaran tanah ialah rangkaian acara yang direncanakan pemerintah yang berlangsung secara berkepanjangan, berkesinambungan dan konsisten, seperti mengumpulkan, mengolah, membukukan dan menyajikan pemeliharaan data fisik dan data hukum berupa peta dan daftar. Pendaftaran tanah dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan kepenuhan kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Kesimpulan dari pendaftaran hak atas tanah adalah diterbitkannya sertifikat hak atas tanah. Terakhir, pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan memberikan pembuktian hak yang dilakukan atas dasar alat bukti yang kuat. Tanah ialah sebagai sumber daya hayati yang berpengaruh bagi kehidupan manusia. Hubungan antara manusia dan tanah tidak sebatas sebagai wadah dalam kelangsungan hidup, namun juga menyediakan sumber daya untuk kelangsungan hidup spesies. Keberadaan tanah sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga tidak dapat dipisahkan dari keberadaan bumi. Saat ini, tanah sering dianggap dari perspektif ekonomi. Tanah semakin terkait dengan masalah ekonomi seperti pembelian dan penjualan tanah, kredit bank hipotek tanah. Dalam kehidupan sehari-hari, hak milik atas tanah sering disengketakan bahkan dibawa ke pengadilan. Ini terjadi disebabkan tanah memiliki manfaat yang begitu penting dalam kehidupan manusia sehingga menyebabkan manusia berusaha untuk mengambil tanah dengan cara yang berbeda-beda, bahkan mengambil tanah orang lain. Undang-undang Pertanahan Dasar ialah hukum pertanahan tertua yang ada di Indonesia sampai sekarang dan juga pengaturan berbagai hak atas tanah sesuai digariskan dalam Pasal 16 dan 53 UUPA. Untuk mengamankan hak atas tanah, penting saat mendokumentasikan perubahan hak atas tanah. Pendaftaran tanah digunakan dalam bentuk kegiatan

supaya menghindari penguasaan tanah yang berlebihan dan merugikan pihak lain. Hak guna tanah mempunyai arti yang lebih luas dari pada kepemilikan, karena disebutkan kemampuan seseorang untuk menguasai tanah tanpa hak atas tanah tersebut atau sebaliknya, pemilik tanah tidak dapat melakukan penguasaan atas tanahnya untuk mencegah agar hak milik pihak atas tanah tidak menimbulkan kerugian. di sisi lain penguasaan tanah melampaui batas dan juga menguasai tanah orang-orang yang tidak memiliki kewenangan.

Pendaftaran tanah ialah rangkaian acara yang direncanakan pemerintah yang dijalankan secara terus menerus, berhubungan dan konsisten, seperti mengumpulkan, mengolah, membukukan dan menyajikan serta memelihara data fisik dan hukum pada model peta dan daftar. Pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Kesimpulan dari pendaftaran hak atas tanah adalah diterbitkannya sertifikat hak atas tanah. Terakhir, pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dilakukan oleh pemerintah, yaitu untuk memberikan pembuktian hak, yang dilakukan atas dasar bukti yang terkuat. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 UUD Pertanian dalam ayat 1 dan 2, sebabnya hukum suatu pendaftaran/hak tanah yang berupa akta hak disebut sertifikat tanah berharga dalam alat bukti yang kuat kepada pemilik hak-hak dasar dalam hal data fisik dan hukum yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, data fisik dan data hukum yang ada di sertifikat wajib dipakai pada fakta dalam proses dan perselisihan hukum sehari-hari, asalkan data tersebut sesuai dengan buku

### **Rumusan Masalah**

Menurut penjelasan latar belakang, rumusan masalahnya seperti dibawah ini:

1. Bagaimana perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah

dalam hal terdapat kesalahan pengukuran dalam sertifikat ?

2. Bagaimana akibat hukum kesalahan pengukuran bidang tanah terhadap sertifikat tanah ?

### **Tujuan Penelitian**

Beberapa manfaat penelitian yang akan penulis kerjakan seperti dibawah ini:

1. Mengetahui perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah dalam hal terdapat kesalahan pengukuran dalam sertifikat
2. Mengetahui akibat hukum kesalahan pengukuran bidang tanah terhadap sertifikat tanah

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

Teori kepastian Hukum

Kepastian Hukum mampu dilihat dari tercapainya keadilan di masyarakat, model nyata dari kepastian hukum yaitu berlakunya suatu undang;undang atau pelaksanaan suatu perbuatan dalam perlindungan atas kesalahan pengukuran peta tanah.

Menurut Philipus M Hadjon; prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip-prinsip negara hukum dan Pancasila.

kepastian hukum tersebut, maka orang yang disebut dalam akta tersebut terhindar dari campur tangan dan perselisihan dari pihak lain. Jaminan kepastian hukum tidak saja berlaku bagi mereka yang namanya didaftarkan oleh pemilik tanah, namun juga terhadap kebijakan pemerintah tentang penetapan administrasi pertanahan yang berizin. Pemerintah menetapkan bahwa tanah harus didaftarkan di seluruh Indonesia.

Survey bidang tanah merupakan langkah penentuan letak batas satu atau lebih bidang tanah atas permintaan pemegang hak atau pemegang hak baru yang terletak dekat, jauh atau tersebar di kota/kelurahan sebagai bagian dari pembentukan pendaftaran tanah

(Peraturan Menteri Pertanian/KBPN No. 3 1997). Pasal 163 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa siapa pun yang menuntut suatu hak atau merujuk pada suatu tindakan untuk memperkuat haknya sendiri atau menyanggah hak orang lain harus memberikan bukti adanya atau fakta dari hak tersebut:

- a. Pasal 1865 BW.

Ditetapkan yaitu setiap orang yang menyatakan bahwa dia memiliki hak atau menegaskan haknya atau menyangkal hak orang lain, dengan mengutip suatu fakta, harus membuktikan adanya hak ini atau fakta ini .

- b. Pasal 283 RBg

Dengan ketentuan bahwa setiap orang yang percaya bahwa dia memiliki hak atau keadaan dalam menggunakan haknya atau untuk menyangkal hak orang lain, harus menunjukkan hak ini atau kondisi ini.

## **3. METODE PELAKSANAAN**

Jenis penelitian yang penulis pakai berupa penelitian hukum, yaitu penelitian berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menemukan asas-asas atau landasan filosofis hukum. Atau pencarian sebagai upaya untuk menemukan hukum yang relevan dengan kasus tertentu.

Penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif, dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan, kemudian mengaitkannya dengan masalah yang ada dan dianalisis berdasarkan landasan teori yang dikaitkan dari masalah yang diteliti.<sup>5</sup>

### **1. Sumber Bahan Hukum**

Jenis dokumen hukum yang akan dipakai pada penelitian hukum yang dijalankan oleh penulis ialah data sekunder, ialah data yang terkumpul dari studi kepustakaan bahan pustaka meliputi:

- a. Dasar hukum primer, merupakan sumber hukum dengan fakta hukum yang mutlak, terkait dengan inti

permasalahan yang dibahas dalam kajian normatif deskriptif, seperti Undang-Undang Dasar Agraria (UUPA) tentang pendaftaran tanah.

- b. Dasar hukum hukum sekunder, merupakan yaitu publikasi yang berkaitan dengan bahan hukum, termasuk penelitian sebelumnya, buku, jurnal ilmiah, internet, dan lain-lain, ketika data dari sumber hukum primer tidak mencukupi.
- c. Dasar hukum tersier, ialah bahan-bahan dengan melakukan penafsiran atas dasar hukum primer dan sekunder, contohnya: ensiklopedi dan kamus hukum .

## 2. Teknik Pengumpulan Data

1. Untuk keperluan penulisan jurnal ini, metode pengumpulan data, yaitu metode penelitian, yaitu metode penelitian kepustakaan, dipakai dalam perolehan dokumen dan informasi. Metode penelitian kepustakaan ialah penelitian yang dipakai menggunakan cara menelaah berbagai bahan pustaka yang relevan dengan kasus penelitian yang diberikan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Hal Terdapat Kesalahan Pengukuran Tanah pada Sertifikat**

Sebagai salah satu unsur kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, tanah tidak hanya dianggap sebagai tempat tinggal keluarga, namun juga dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman bank untuk dijual dan disewakan. Eksistensi tanah pada kehidupan manusia bermakna sehingga memiliki fungsi ganda, seperti tanah merupakan sarana solidaritas sosial, penghubung antara kehidupan sosial dan penghidupan, dan tanah merupakan unsur modal pembangunan, yang telah tumbuh menjadi sarana yang sangat

objek ekonomi penting, serta bahan komersial dan objek komersial.

Tanah sendiri bukanlah benda tak terbatas, tanah mempunyai batas. Adanya batas-batas tersebut tidak memungkinkan bagi pemilik tanah untuk pengelolaan tanahnya dengan cara yang dianggapnya tepat dan harus menjaga tanah di sekitarnya. Lahan yang tergambar diukur dan dipetakan dalam rencana awal. Jika tidak ada peta dasar terdaftar di daerah pendaftaran tanah sporadis, peta lain dapat digunakan. Dalam kasus di mana sama sekali tidak diperlukan peta dasar terdaftar atau jenis peta lainnya, peta dasar terdaftar dapat dijalankan sesuai dengan survei dan pemetaan persil terkait dan persil terkait. Penentuan tanah Lokasi tanah dapat ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria pemetaan bidang tanah ialah kegiatan dengan penggambaran hasil dari ukuran bidang tanah secara sistematis dan sporadis dengan cara tertentu di atas kertas, film atau cara lain untuk kemudahan bahwa letak dan luas bidang tanah dapat ditentukan dari cara bidang itu dipetakan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah, peta yang memuat titik dasar teknis dan fitur geografis, yaitu batas fisik sungai, jalan, bangunan, dan batas fisik bidang tanah. Sesuai Peraturan Pemerintah, daftar tanah ialah dokumen berupa daftar yang berisi identitas sebidang tanah menggunakan sistem penomoran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah, survei ialah dokumen yang berisi data fisik tanah dalam bentuk peta dan deskripsi. Proses akhir dari pendaftaran tanah adalah penerbitan sertifikat hak guna tanah yang sah, dengan bukti yang meyakinkan atau sertifikat yang umum dikenal. Sertifikat tanah merupakan salinan buku tanah dan salinan volume dokumen survei yang dilampirkan dalam format yang ditentukan oleh undang-undang. Sertifikat tanah diterbitkan setelah pendaftaran resmi hak atas tanah.

Untuk membentengi penetapan haki dan penetapan sifat asal jagat,

kekuatan tertinggi tebakkan menetapkan adanya kebijakan kepada menimbang-nimbang pendataan jagat di serata Indonesia, sebagaimana diamanatkan Pasal 19 UUPA yang berbunyi “kepada membentengi penetapan sifat oleh kekuatan tertinggi diadakan pendataan di serata daerah Republik Indonesia memeluk kepercayaan asas-asas yang diatur tambah Peraturan Pemerintah.” Berdasar asas Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA artinya, sertifikat hak atas tanah ialah alat bukti yang “kuat”, yaitu apabila tidak mampu dibuktikan menggunakan alat bukti lain di pengadilan, harus disangka benar. Selain itu, sertifikat hak juga merupakan alat pembuktian yang ampuh.

Pasal 32(2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 secara tegas menyebutkan sertifikat adalah akta tanah yang sah menjadi alat bukti yang kuat. Sertifikat hak atas tanah ialah bukti kepemilikan atas benda tanah yang dapat mewariskan kepastian hukum bagi setiap pemegang hak. Sertifikat ini adalah sertifikat pendaftaran tanah dari pemilik tanah. Dalam pendaftaran tanah, terdapat persyaratan harus dipenuhi, seperti kelengkapan alat bukti tertulis dan non dokumen.

Tujuan pendaftaran tanah ialah supaya mewariskan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Pemegang hak dapat mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah ialah cara mendaftarkan tanahnya. Tujuan dari kepastian hukum terhadap hak atas tanah merupakan untuk mewariskan perlindungan hukum pada pemegang hak atas tanah (yang memilikinya, baik dihalangi atau tidak) dan kepastian tentang hal pokok yaitu letak, batas-batas dan luasnya serta keberadaan atau tidak adanya bangunan dan vegetasi di atasnya. Dengan melaksanakan pendaftaran tanah, para pemangku kepentingan dapat dengan mudah diketahui status hukum atau letak tanah tertentu yang mereka hadapi, letak, luas dan batas-batasnya, siapa pemiliknya dan apa yang disembunyikannya. Kesalahan dalam

penetapan sertipikat dapat disebabkan oleh faktor penipuan (*bedrog*), bias (*dwaling*) dan/atau paksaan (*dwang*), pada saat pencatatan data fisik dan hukum dalam buku tanah. Akibatnya, sertifikat yang dihasilkan mungkin tidak valid. Selama ini subjek perbuatan tersebut mampu dianggap menjalankan perbuatan bertentangan hukum (*onrechtmatigedaad*).

Syarat-syarat yang wajib dijalankan supaya suatu peraturan dapat menjadi suatu peraturan yang sah adalah:

- 1) Peraturan itu wajib diciptakan oleh suatu instrumen yang berwenang (*bevoegd*) untuk menegakkannya.
- 2) Karena aturan tentang pernyataan wasiat (*wilsverklaring*), pembentukan wasiat tidak dapat cacat secara hukum (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*).
- 3) Suatu peraturan wajib diberi bentuk (*vorm*) yang ditentukan pada peraturan sebagai dasarnya, dan pembuatnya juga wajib memperhatikan proses (*procedure*) pembuatan peraturan tersebut jika metodenya dinyatakan dengan jelas dalam peraturan tersebut.

Jika terdapat satu syarat yang tidak terpenuhi, peraturan yang berhubungan menjadi tidak sah atau cacat administratif, seperti keputusan otoritas atau pejabat yang berwenang (*on bevoegd*), peraturan tersebut diperkenalkan sebagai akibat dari penipuan (*bedrag*), peraturan tersebut gagal untuk sesuai dengan prosedur hukum (*rechtmatige*) dan peraturan tersebut gagal dalam pemenuhan tujuan peraturan yang mendasarinya (*doelmatige*) atau adanya salah gunanya hak (*detournement de pouvoir*).

Sertifikat hak atas tanah menyimpan kesalahan hukum administratif berupa kesalahan pengukuran bidang tanah atau yang secara nyata menimbulkan keraguan hukum khususnya pemilik hak atas tanah, yang tentunya tidak diinginkan ketika pendaftaran tanah di Indonesia.

Kesalahan administrasi berupa kesalahan pengukuran bidang tanah timbul karena kesalahan data yang dikeluarkan oleh pemohon pada saat pembuatan Sertifikat atau mungkin karena kesalahan subyek dan subyek. Kesalahan subjek adalah kesalahan dalam pengukuran dan pemetaan tanah, sedangkan kesalahan subjek adalah kesalahan orang yang meminta informasi yang tidak benar. Sertifikat default admin adalah salah satu sertifikat yang bermasalah, sertifikat default admin dapat diajukan untuk pencabutan dalam sertifikat, pencabutan dapat diajukan oleh pemohon atau orang yang merasa kesulitan menanggung saat menerbitkan sertifikat.

Pengamanan dan perlindungan hukum terhadap pemilik sah dalam hukum pertanahan memerlukan seperangkat undang-undang pendaftaran tanah yang tertulis, lengkap dan tidak ambigu. Adanya kepastian hukum tersebut, maka orang yang disebut dalam akta tersebut terhindar dari campur tangan dan perselisihan dari pihak lain. Jaminan kepastian hukum tidak saja berlaku bagi mereka yang namanya didaftarkan oleh pemilik tanah, namun juga terhadap kebijakan pemerintah tentang penetapan administrasi pertanahan yang berizin. Pemerintah menetapkan bahwa tanah harus didaftarkan di seluruh Indonesia..

Survey bidang tanah merupakan langkah penentuan letak batas satu atau lebih bidang tanah atas permintaan pemegang hak atau pemegang hak baru yang terletak dekat, jauh atau tersebar di kota/kelurahan sebagai bagian dari pembentukan pendaftaran tanah (Peraturan Menteri Pertanian/KBPN No. 3 1997). Pasal 163 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa siapa pun yang menuntut suatu hak atau merujuk pada suatu tindakan untuk memperkuat haknya sendiri atau menyanggah hak orang lain harus memberikan bukti adanya atau fakta dari hak tersebut. Pasal 1865 BW. Ditetapkan yaitu setiap orang yang menyatakan

bahwa dia memiliki hak atau menegaskan haknya atau menyangkal hak orang lain, dengan mengutip suatu fakta, harus membuktikan adanya hak ini atau fakta ini .

Pasal 283 RBg . Dengan ketentuan bahwa setiap orang yang percaya bahwa dia memiliki hak atau keadaan dalam menggunakan haknya atau untuk menyangkal hak orang lain, harus menunjukkan hak ini atau kondisi ini.

Sertifikat hak milik atas tanah merupakan produk dari Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) untuk menerbitkan aturan-aturan Hukum Tata Usaha Negara.<sup>1</sup> Terhadap perbuatan hukum tersebut, seseorang sebagai pejabat TUN mampu menjalankan perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum. hukum baik karena kesalahan (schuld) atau karena pelanggaran kewajiban hukum mereka. Kesalahan dalam sertifikasi dapat disebabkan oleh penipuan, kesalahan atau pemaksaan dalam buku tanah, sehingga sertifikat dapat menjadi batal.

Perlindungan hukum diwariskan kepada setiap pemilik tanah berdasarkan kadaster real estat setelah penyerahan sertifikat. Oleh sebab itu, setiap badan hukum harus menghormati hak atas tanah. Sebagai hak yang dilindungi secara konstitusional, penggunaan tanah oleh orang atau badan hukum lain harus ditegakkan sama sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan pada prinsipnya tidak dapat dianggap enteng. Artinya, seperti halnya penegak hukum, lembaga penegak hukum harus melakukan upaya yang sah supaya memberikan rasa aman mental dan fisik terhadap gangguan dan ancaman dari kedua belah pihak.

Berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat, aturan-aturan yang ditetapkan sehubungan dengan masalah pertanahan merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif. Saat ini, UU yang bersangkutan memastikan tata tertib

hukum yang mampu dipakai menjadi pedoman penyelesaian konflik pertanahan dan sebagai dasar atau dasar perlindungan. Salah satu ketentuan yang memberikan perlindungan hukum yang komprehensif oleh pemegang sertifikat adalah Pasal 32(2)

PP No.24 Tahun 1997 berbunyi:

Pasal 32 (2)

"Jika tanah itu dikeluarkan secara sah dan dikuasai secara efektif atas nama orang pribadi atau badan hukum yang diperoleh dengan itikad baik, maka tidak diperlukan lagi pihak lain yang menganggapnya mempunyai hak-hak dasar. Sertifikat yang diperoleh dalam waktu 5 tahun sejak tanggal keberatan tertulis kepada pemilik utama dan firma hukum yang bersangkutan, atau kegagalan untuk mengajukan kasus pengadilan untuk sertifikat tanah atau penerbitan sertifikat "

Apabila timbul masalah pada saat pengukuran bidang tanah dan tidak ada kesepakatan antara para pihak yang berbatasan dengan tanah, maka dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 20(1) dan (2), yaitu:

1. Dalam terjadi sengketa penetapan batas tanah, panitia sistem pendaftaran tanah atau penanggung jawab pembela/penyidik yang dipilih dalam proses pendaftaran tanah terlebih dahulu menyelesaikannya melalui perundingan hak dan tanggung jawab pemegang.. Selain pemegang hak atas tanah, wilayah perbatasan dan jika berhasil, penetapan batas akhir akan dicatat dalam berkas penyelesaian sengketa.
2. Jika sampai penetapan dan pengukuran bidang-bidang tanah itu telah diselesaikan secara musyawarah dengan mufakat, belum berhasil, batas-batas sementara ditentukan berdasarkan batas-batas di atas tanah dijelaskan pada Pasal 19(1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1977, dan mereka yang menentang akan diminta untuk memulai tindakan dengan dokumen.

Upaya Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan salah ukur tanah yaitu dengan dilakukannya mediasi, upaya dalam hal ini adalah dengan mengadopsi metode persuasi, yaitu membimbing para pihak ketika bersengketa supaya tidak berdamai secara langsung di pengadilan, tetapi lebih baik menempuh upaya damai terlebih dahulu.

#### B. Akibat Hukum Kesalahan Pengukuran Bidang Tanah Terhadap Sertifikat Tanah

Pendaftaran sertifikat dalam Pasal 23, 32 dan 38 UUPA dipilhkan kepada semua pemegang hak guna menciptakan kepastian hukum bagi diri mereka sendiri, hal ini disebabkan adanya pendaftaran tersebut, menandatangani setiap konversi, menghapusnya dan menimbulkan banyak masalah hukum apabila tidak terdaftar, tetapi pendaftaran yang bersangkutan ialah alat bukti yang kuat, karena telah ditetapkan bahwa hak milik, serta konversi, dihapus dan dibebani masalah hukum apabila tidak terdaftar, sekalipun pendaftaran yang bersangkutan merupakan bukti bersyarat yang kuat dalam Pasal 23 ayat. (1), hak milik, serta dalam pengalihan, persyaratan pemberian, serta setiap pengalihan dan pembatalan hak sehubungan dengan pemesanan..

Pendaftaran tanah dijalankan sesuai UUPA dan PP no. 24 Tahun 1997 dengan menerapkan asas publisitas dan profesionalisme. Prinsip transparansi mensyaratkan bahwa data tanah yang disimpan di kantor suatu negara tersedia untuk umum dan catatan tanah dipublikasikan, yang berarti bahwa data yang dikumpulkan untuk tujuan pengungkapan aset harus terlebih dahulu dan terutama. dikeluarkan sebelum masuk dalam daftar yang dikeluarkan oleh kantor kadaster. Secara khusus, asas ini berarti bahwa mampu menjamin kepastian hukum atas tanah yang terdaftar, data tanah harus diuraikan secara

jelas, baik secara fisik maupun secara hukum.

Agar suatu sertifikat dapat dianggap sebagai alat bukti yang kuat, pemohon harus memberikan data yang akurat agar tidak terjadi kesalahan, seperti munculnya sertifikat karena kesalahan dalam pengukuran bidang tanah, tanah yang diajukan dalam sertifikat itu salah. Tujuan sertifikat ialah agar pemegang hak dapat dibuktikan dirinya menjadi pemegang hak dan sebagai penjamin kepastian hukum dan mendapat perlindungan hukum khususnya pemilik sertifikat. Sertifikat diluncurkan untuk menyelaraskan kepentingan pemegang hak yang berhubungan dengan data fisik dan hukum yang tercantum dalam daftar tanah. Sertifikat ini hanya diwenangkan kepada orang dimana namanya tertulis dalam daftar tanah menjadi ahli waris maupun orang lain yang diberi kuasa oleh orang tersebut.

Manfaat pengaturan pertanahan pada UUPA ialah untuk mewadahi kepastian hukum kepada pemilik tanah dan pemberian kepastian hukum bahwa mekanisme pendaftaran tanah dilaksanakan di seluruh Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur bahwa sertifikat ialah surat berupa surat keterangan hak yang berisi data fisik dan hukum tentang benda-benda yang didaftar dalam hak atas tanah, hak pelepasan, tanah wakaf, hak milik atas rumah susun dan buku tanah atau sertifikat tanah. Namun, hal ini menjadi masalah jika sertifikat tersebut mengandung kesalahan pengukuran, yang dapat merugikan pemilik tanah. Adanya sertifikat hak atas tanah sebagai bukti adanya hak untuk berkuasa penuh. Dengan kata lain, baik data fisik maupun data hukum yang terkandung pada dasarnya harus diterima sebagai data yang sebenarnya, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Sertifikat ialah alat bukti yang kuat, sehingga siapa pun dapat meragukan keaslian suatu sertifikat tanah, dan jika terbukti tidak jujur tentang hak atas tanah, sertifikat tersebut mampu dicabut oleh pengadilan

dan dapat diperintahkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pengertian perampasan hak atas tanah tertuang sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian/Keputusan Kepala Pertanahan No. 1999 berisi Pemberian dan Pencabutan Hak Milik Negara atas tanah dapat tetap dilaksanakan dengan memperhatikan aturan peralihan Kepala Peraturan Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 3 Tahun 2011 berisi Penyelenggaraan Penyidikan dan Pembongkaran. Berkenaan dengan tanah, Pasal 8 menyatakan bahwa ketentuan Peraturan Tata Tertib Menteri Luar Negeri Kementerian Pertanian/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 berisi Tata Cara Pemberian dan Penarikan Hak Guna Tanah. Pembentukan negara dan hukum administrasi dengan ketentuan tentang penghapusan hak penggunaan tanah negara tanpa konflik. dengan Peraturan ini dan pengertian pencabutan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999; tidak bertentangan dengan isi undang-undang yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 3 Tahun 2011.

Sesuai peraturan kepala Badan Pertanahan Negara (Perkaban). Sampai dengan tanggal 3 Maret 2011, tidak ada ketentuan khusus tentang penghapusan hak-hak dasar, tetapi Bab VII mengatur penyelesaian masalah pertanahan yang pada prinsipnya ada 2 (dua) cara penyelesaian masalah pertanahan. , yaitu 1) penegakan hukum keputusan pengadilan dan 2. ) mengatur perkara pertanahan di luar pengadilan. Perwujudan putusan pengadilan dan penyelesaian perkara pertanahan di luar pengadilan dapat menimbulkan tindakan hukum berisi pencabutan sertifikat hak-hak dasar. Menurut Putusan Nomor 3 Tahun 2011, hak dasar dapat dihapuskan 2 (dengan cara), yaitu 1) sesuai putusan pengadilan dan 2) tidak sesuai putusan pengadilan.

Pada pasal 55 Perkebun No. 3 Tahun 2011 ditegaskan yaitu upaya dalam menegakkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat berisi pelaksanaan semua putusan, pelaksanaan sebagian besar putusan maupun pelaksanaan perintah saja. tertulis dengan jelas dalam keputusan. Selain itu, pada ayat (2) disebutkan bahwa putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berhubungan dengan pemberian, pengalihan maupun pencabutan hak atas tanah, termasuk perintah pembatalan hak yang dinyatakan batal/melawan hukum. / undang-undang hak atas tanah yang tidak dapat dilaksanakan, yang mengatur bahwa pembuktian hak tidak sah / tidak mempunyai kekuatan hukum, perintah untuk mendaftarkan atau membatalkan pendaftaran dalam buku tanah, perintah pemberian hak atas tanah dan peraturan berarti dikenai akibat hukum untuk pemberian, pengalihan atau pencabutan hak.

Terhadap kesalahan pengukuran pada sertifikat tanah, berdasarkan Pasal 107 Menteri Pertanian/Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, ditetapkan bahwa kesalahan administrasi dalam sertifikat adalah:

- a. Prosedur yang salah
- b. Penerapan hukum yang tidak tepat
- c. Kesalahan izin objek hak
- d. Kesalahan di bawah Izin
- e. Kesalahan Jenis Hak
- f. Kesalahannya adalah hitungan luas
- g. Memiliki hak tumpang tindih atas tanah
- h. Data hukum dan fisik yang salah
- i. Kesalahan administrasi lainnya.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas, sertipikat yang salah ukuran dalam hal ini adalah sertipikat yang cacat administrasi menurut Pasal 6 (2) Perkebun No. 3 Tahun 2011 menjelaskan yaitu cacat hukum proses administrasi sesuai dijelaskan pada ayat (1) meliputi dll. Kesalahan ketika identifikasi maupun pendaftaran hak dasar, kesalahan ketika proses

pendaftaran peralihan hak dan penerbitan sertifikat, kesalahan pada proses verifikasi pada saat pendaftaran dan pencatatan hak, kesalahan dalam proses pengukuran, pemetaan, penghitungan daerah, pemberian hak rangkap atau pemberian sertipikat hak dasar, kesalahan dan kesalahan akan menimbulkan kesalahan lain dalam penerapan hukum.

Adapun akibat hukum dari kesalahan administrasi sertifikat, dalam hal ini kesalahan pengukuran bidan adalah batalnya hak atas tanah. Pasal 19 UUPA menyebutkan bahwa sertifikat ialah alat bukti yang kuat, sehingga masyarakat dapat mempertanyakan keaslian sertipikat tanah dan apakah dapat dibuktikan adanya ketidakjujuran hak atas tanah. belum atau tidak, sertipikat tersebut dapat dicabut oleh pengadilan dan oleh presiden dari BPN bisa memesannya. Pencabutan hak atas tanah disebabkan kesalahan administrasi dan hukum dalam keputusan pemberian hak atau pemberian sertipikat dapat atau tidak dapat dilakukan dengan permohonan pencabutan hak atas tanah tersebut perlu dibatalkan oleh instansi yang berwenang (dalam hal ini instansi yang mewujudkan sertifikat hak pakai adalah Kantor Pertanahan).

Pencabutan sertifikat hakim pengadilan tata usaha negara dapat dibenarkan sepanjang pencabutan itu didasarkan pada bukti-bukti yang pasti mengenai cacat-cacat dasar hukum pemberian sertifikat itu, baik secara pribadi maupun demi hukum, kesadaran dan materi. Pembatalan hak atas tanah pejabat yang berwenang dilakukan jika ditemukan adanya kekurangan hukum dan administrasi saat proses pengambilan keputusan untuk menerbitkan atau menerbitkan sertifikat tanpa adanya permintaan dari pihak yang bersangkutan. Kasus pembatalan sertifikat karena cacat hukum administrasi dalam kajian ini diprakarsai oleh pejabat yang berwenang mengetahui bahwa sertifikat tersebut mengandung cacat hukum administrasi

dalam penerbitannya, oleh karena itu Kepala Dinas Pertanahan Kota mengajukan pembatalan sertifikat tanpa permintaan dari pemegang hak. Akibat Hukum Kesalahan dalam mengukur bidang tanah di atas tanah milik masyarakat oleh BPN, dalam hal ini dapat digugat dan mungkin dibatalkan karena kesalahan dalam mengukur tanah milik masyarakat. Kepemilikan masyarakat, terutama di masa depan, dapat berakibat pada pemilik tanah pada saat melaksanakan akta jual beli, sehingga akibat hukum ini dapat dipandang cacat administrasi.

Kesalahan pengukuran bidang tanah, yang tidak sesuai dengan pekerjaan lapangan dan tidak sesuai dengan diagram peta dalam sertifikat, menyebabkan kepala kantor kadaster memiliki tanggung jawab dalam administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 63 PP 24 / . 1997, apabila dalam menjalankan tugas kedinasan seseorang sesuai ketentuan dalam PP 24 /1997 dan ketentuan peraturan pelaksanaan serta peraturan lainnya, Kepala Kantor Pertanahan diberikan sanksi pelanggaran administratif menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. hukum dan peraturan yang berlaku. Namun apabila terdapat kesalahan teknis dalam pendataan, maka kepala kadaster berhak membuat catatan untuk dilampirkan sesuai dengan ketentuan pasal ini. 1 ayat (3) dan (6) Peraturan Menteri Pertanian/Kepala BPN 3/1997. Mengenai sanksi terhadap orang yang memindahkan batas tanah, maka berlakunya sanksi pidana yang diatur dalam pasal 424 KUHP adalah sebagai berikut :

Pasal 385 ayat (1) KUHP

Ancaman pidana penjara bagi jangka waktu tidak lebih dari empat tahun: Setiap orang, dengan maksud untuk mengambil keuntungan secara melawan hukum bagi diri mereka sendiri atau orang lain, menjual, memperdagangkan atau menyerang dengan mengabaikan kredit setiap hak yang tidak diklaim atas tanah, untuk membangun, membangun,

menanam atau menabur benih di atas tanah yang tidak bersertifikat tanah, sekalipun pemiliknya diketahui atau juga mempunyai hak atas orang lain

Pasal 424 KUHP

Seorang pejabat dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain ketika melawan hukum, dengan menyalahkan kekuasaannya, memakai hak tanah negara di atas mana hak-hak pakai Indonesia, diancam dengan Pidana penjara paling lama enam tahun.

Apabila dalam proses pengukuran peta dasar terdaftar, peta terdaftar dan gambar survei terdapat kesalahan teknis pada data pengukuran, maka kepala lembaga pertanahan berhak untuk memperbaiki kesalahan tersebut dengan membuat catatan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 41. ayat (3) dan (6) dari Menteri Pertanian/Kepala BPN 3/1997. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Permen Agraria/Kepala BPN 3/1997 mengatur bahwa untuk keperluan penetapan batas-batas bidang tanah, pemohon dilibatkan. Pembatalan suatu sertifikat karena cacat administrasi yang dibuat tanpa melalui penetapan Pengadilan hanya berlaku jika tidak ada perselisihan hak dan jika dalam permohonan pencabutan akta tersebut terdapat perselisihan, baik perselisihan administrasi maupun hak. perselisihan. atau terindikasi adanya tindak pidana, BPN tidak dapat mencabut sertifikat karena memerlukannya. Pembatalan sertifikat karena cacat administrasi berupa kesalahan pengukuran bidang tanah dilakukan apabila tidak memungkinkan dilakukan perubahan data pendaftaran tanah. Selama data kadaster dapat diperbaiki, lebih baik membatasi peningkatan data kadaster, dan tidak mencabut sertifikat.

Peraturan Menteri Pertanian Negara/Direktur Badan Pertanahan Negara Nomor 3 Tahun 1999 tentang Keputusan Pemberian dan Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah, selanjutnya disebut Nomor PMNA/KBPN. Pada bulan Maret 1999 secara khusus diatur:

“Putusan peralihan tanah dicabut karena kesalahan hukum dalam membuat atau melakukan pelaksanaan putusan pengadilan, dan mempunyai akibat hukum yang tetap”.

Pasal 1 Peraturan Menteri Pertanian/Direktur Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Pengelolaan dan Penggunaan Tanah, yang seterusnya disebut PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999, mengacu pada pembatalan hak atas tanah sebagai berikut: “ Keputusan untuk memberikan hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah, atau untuk menegakkan keputusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap, dibuat karena cacat administrasi hukum dalam keputusan”.

Ada 3 (tiga) model pencabutan hak atas tanah, yaitu:

- 1) Hak guna tanah batal karena belum lengkapnya penerapan hukum tata usaha negara.
- 2) Dibatalkannya hak guna tanah tanpa diminta disebabkan kesalahan hukum administratif.
- 3) Dibatalkannya hak atas tanah dengan mengeluarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap Sedangkan untuk penetapan batas tanah, tentunya jika terjadi sengketa sedikit lebih rumit. Jika tidak ada perselisihan, masalah tersebut harus dipahami dari para pihak yang berhubungan langsung dengan hubungan tanah yang diuji. Pilihan terbaik dalam memperbaiki peta tanah adalah membuat klaim baru di hadapan/informasi pihak yang berbatasan langsung dengan tanah. Langkah-langkah lebih lanjut sedang diambil untuk menyelesaikan sengketa yang tidak diinginkan dan diberikan kepastian kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan mengenai hak atas tanah yang berbatasan langsung dan supaya tidak ada pihak yang merasa rugi sebagai akibat dari tindakan tersebut.

## 5. SIMPULAN

Hal ini dipertegas lagi melalui adanya Pasal 19 ayat (1) Menteri Pertanian/Kepala BPN 3/1997 yang mengatur dalam keperluan penetapan batas-batas bidang tanah, orang yang mengajukan pendaftaran tanah secara sporadis aplikasi atau hak Pemegang bidang tanah yang tidak terdaftar namun tidak ada dokumen/gambar ukuran yang sah atau dokumen/gambar ukuran yang tidak relevan lagi sesuai dengan keadaan sebenarnya dan departemen penguasaan tanah dalam proses pendaftaran tanah yang sistematis. Batas tanah yang sedang dipertimbangkan harus ditunjukkan, dan jika ada kesepakatan tentang batas dengan orang yang berhak atas bidang tanah yang berdekatan, Anda harus memasang batas.

Sertifikat merupakan peraturan administrasi (KTUN), apabila dalam proses penerbitan sertipikat terdapat kesalahan berupa kekeliruan dalam mensurvei tanah atau kerusakan pada orang lain, maka sertipikat tersebut dapat dicabut. Kasus ini tergolong sengketa TUN. Permohonan pembatalan dapat diajukan kepada Badan Tun atau wakilnya (Kantor Pertanahan), atau dapat juga diajukan kepada Pengadilan Tun karena KTUN bersengketa.

Setelah mengetahui bahwa kantor desa adalah juru tulis di kebun dan sertifikat hak atas tanah adalah KTUN, sengketa dicatat sebagai sengketa dengan kebun. Penyelesaian sengketa TUN ini dijalankan dengan 2 (dua) cara, ialah dari upaya administratif dan dengan PTUN. Upaya administratif ini diwujudkan dalam bentuk protes oleh instansi yang menerbitkan KTUN, dalam hal ini Kantor Pertanahan. Oleh karena itu, jika ada perselisihan dengan lembaga pengawas harus diselesaikan secara administratif, jika tidak ada hasil, maka akan dibawa ke pengadilan tata usaha negara.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2008. *Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria*, Bandung: Alumni.
- Achmad Rubaie. 2007. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Cetakan Pertama. Malang: Bayu Media Publishing.
- Adrian. 2009. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Achmad Chomzah. 2003. *Hukum Pertanahan: Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertifikat dan Permasalahan*. Jakarta: Pretasi Pustaka.
- Bachtiar Effendie. 1993. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksananya*. Alumni: Bandung.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Boedi Harsono. 2008. *"Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Penjelasan"*. Jakarta: Djambatan.
- Effendi Perangin-Angin. 1991. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Florianus SP. Sangsun. 2007. *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Visimedia.
- Hasan Basri Nata Menggala dan Sarjita. 2005. *Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah*. Tugujogja Pustaka.
- Ismail Ilyas. 2011. *Konsepsi Hak Garap Atas Tanah*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Laila Nurul. 2020. *"Antisipasi dan penyelesaian sengketa jika salah ukur tanah"*. Jember: UNEJ.
- Mochammad Tauhid, 2009. *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan Dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Bogor: STPN Press.
- Nyoman Satyayudha Dananjaya. 2016. *"Pembatalan Sertipikat Hak Milik dan Akibat Hukumnya Terhadap Akta Jual Beli"*. Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 1, Nomor 1, September 2016.
- Permata, Safa'at, dan Safi'i, "Implementasi Putusan Hakim Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kota Malang)"; Hidayat, "Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Hutan.
- Rianto Adi. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit..
- Susanto. 2014. *Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*. Jurnal Ilmu Hukum, 10, 76-82.
- Sutedi Adrian. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Syafruddin Kalo. 2007. *Aspek dan Implikasi Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Penertiban Sertifikat Hak-Hak atas Tanah*, (Medan, Makalah Pertemuan Koordinasi Teknis Kuasa Hukum Pemda untuk Penanganan Perkara di Peradilan pada 28 November 2007), di unduh dari <http://www.hukumonline.com> tanggal 21 Mei 2022
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. Hlm. 52

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kementerian Agraria. "Peraturan Menteri Agraria (PMNA) Nomor 3, Pasal 1 Angka (5) Tentang Pemetaan Bidang Tanah" (1997)

Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 24, Pasal 1 Angka (14) Tentang Peta Dasar" (1997)

Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 24, Pasal 1 Angka (14) Tentang Peta Dasar” (1997)

Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 24, Pasal 1 Angka (14) Tentang Peta Dasar” (1997)

Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 19 Ayat (2)